



PUTUSAN

No. 2134 K/Pid Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **H. Abdullah, SKM bin H. Asyikin** ;
Tempat lahir : Habirau (Hulu Sungai Selatan) ;
Umur / tanggal lahir : 47 tahun/28 Agustus 1962 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Gembira No. 50 RT/RW 005/002,
Kelurahan Pelaihari, Kecamatan Pelaihari,
Kabupaten Tanah Laut ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS/Kepala Puskesmas Tambang Ulang ;

Pemohon Kasasi/ Terdakwa berada di dalam tahanan Kota :

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2010 sampai dengan tanggal 28 November 2010 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2010 sampai dengan tanggal 15 Desember 2010 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2010 sampai dengan tanggal 4 Januari 2011 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri I sejak tanggal 5 Januari 2011 sampai dengan tanggal 3 Februari 2011 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri II sejak tanggal 4 Februari 2011 sampai dengan tanggal 2 Maret 2011 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2011 sampai dengan tanggal 1 April 2011 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2011 sampai dengan tanggal 31 Mei 2011 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 1 Juni 2011 sampai dengan tanggal 30 Juni 2011 ;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 1 Juli 2011 sampai dengan tanggal 30 Juli 2011 ;

Hal. 1 dari 47 hal. Put. No. 2134 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Juli 2011 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2011 ;
11. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2011 ;
12. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 2007/2011/S.862.Tah.Sus/PP/2011/MA, tanggal 15 September 2011, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung mulai tanggal 5 September 2011 ;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 2008/2011/S.862.Tah.Sus/PP/2011/MA, tanggal 15 September 2011, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung mulai tanggal 25 Oktober 2011 ;

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Pelaihari karena didakwa :

Bahwa Terdakwa H. Abdullah, SKM bin H. Asyikin selaku Plt. Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari periode bulan Januari 2007 sampai dengan bulan Juli 2007 sebagaimana Surat Perintah Bupati Tanah Laut Nomor : 001 tahun 2007 tertanggal 2 Januari 2007, pada waktu antara bulan Januari 2007 sampai dengan bulan Juli 2007 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2007 bertempat di RSUD Hadji Boejasin Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang mengadili, setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku Plt. Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari pada tanggal 4 Januari 2007 telah mengeluarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Tehnis Pengaturan Pembagian Jasa Pelayanan Askeskin pada RSUD Hadji Boejasin.
- Bahwa sejak antara periode bulan Januari 2007 sampai dengan bulan Juli 2007 seluruh pendapatan RSUD Hadji Boejasin terutama dari Askes menggunakan dasar pembagian sebagaimana Surat Keputusan Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Tehnis Pengaturan Pembagian Jasa Pelayanan Askeskin pada RSUD Hadji Boejasin yaitu dengan perhitungan 60 % (enam puluh perseratus) digunakan untuk jasa pelayanan dan 40 (empat puluh perseratus) digunakan untuk jasa Bahan Alat Kesehatan Habis

Hal. 2 dari 47 hal. Put. No. 2134 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakai (BAKHP) dengan rincian sebagaimana dalam lampiran Keputusan Plt. Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari memuat beberapa hal yaitu :

- I. Point 2-3-4-5-6 100%
 - a. Jasa Pelayanan 60%-100% - 3% Direktur
6% Tim Pengendali dan Tim BAKHP
6% Managerial
85% Pelaksana
 - b. Jasa BAKHP 40%-100% - 15% Dana taktis + administrasi, honor entri data dll.
85% BAKHP
- II. Point 1 rawat inap
 1. Tempat tidur 100% -
 - a. Jasa sarana 40%-100% 100% Disetor ke pemerintah daerah
 - b. Jasa Pelayanan 60%-100% 3% Direktur
6% Tim pengendali dan tim BAKHP
6% Managerial
85% Pelaksana
 2. Visite dokter 100% 3% Direktur
6% Tim Pengendali dan tim BAKHP
6% Managerial
85% Pelaksana
 3. Tindakan perawatan 100% - 3% Direktur
6% Tim pengendali dan tim BAKHP
6% Managerial
85% Pelaksana
 4. BAKHP 100% - 25% Dana taktis + administrasi, honor entri data dll.
75% BAKHP
 5. Penunjang medis 100%
 - a. Jasa pelayanan 60%-100% - 3% Direktur
6% Tim pengendali dan tim BAKHP
6% Managerial
85% Pelaksana
 - b. Jasa BAKHP 40%-100% - 15% Dana taktis + administrasi, honor entri data dll.
85% BAKHP

Hal. 3 dari 47 hal. Put. No. 2134 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada periode bulan Januari 2007 sampai dengan bulan Juli 2007 RSUD Hadji Boejasin Pelaihari telah memperoleh pendapatan yang berasal dari klaim PT. Askes, yaitu :
 - Khusus untuk bahan alat kesehatan habis pakai (BAKHP) Askes yang bersumber pada klaim dari RSUD Hadji Boejasin kepada PT. Askes dengan rincian perbulan :
 - Januari : Rp. 80.789.000,- (delapan puluh juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) ;
 - Februari : Rp. 77.915.000,-(tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) ;
 - Maret : Rp. 83.000.700,- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus rupiah) ;
 - April : Rp. 85.588.000,- (delapan puluh lima juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ;
 - Mei : Rp. 87.572.000,- (delapan puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) ;
 - Juni : Rp. 90.839.000,- (sembilan puluh juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) ;
 - Juli : Rp. 22.807.000,-(dua puluh dua juta delapan ratus tujuh ribu rupiah) ;

Sehingga penerimaan RSUD Hadji Boejasin yang bersumber dari klaim PT. Askes khususnya untuk Bahan Alat Kesehatan Habis Pakai (BAKHP) periode bulan Januari 2007 sampai dengan bulan Juli 2007 kurang lebih Rp.528.519.700,- (lima ratus dua puluh delapan juta lima ratus sembilan belas ribu tujuh ratus rupiah)

- Khusus untuk jasa pelayanan Askes yang bersumber pada klaim dari RSUD Hadji Boejasin kepada PT. Askes dengan rincian perbulan :
 - Januari : Rp. 134.162.188,- (seratus tiga puluh empat juta seratus enam puluh dua ribu seratus delapan puluh delapan rupiah) ;
 - Februari : Rp. 122.844.452,- (seratus dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh empat ribu empat ratus lima puluh dua rupiah) ;
 - Maret : Rp. 129.561.666,- (seratus dua puluh sembilan juta lima ratus enam puluh satu ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) ;
 - April : Rp. 122.608.907,- (seratus dua puluh dua juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) ;

Hal. 4 dari 47 hal. Put. No. 2134 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mei : Rp. 137.107.358,- (seratus tiga puluh tujuh juta seratus tujuh ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah) ;
- Juni : Rp. 134.757.839,- (seratus tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah) ;
- Juli : Rp. 42.557.100,- (empat puluh dua juta lima ratus lima puluh tujuh ribu seratus rupiah) ;

Sehingga penerimaan RSUD Hadji Boejasin yang bersumber dari klaim PT. Askes khususnya untuk jasa pelayanan periode bulan Januari 2007 sampai dengan bulan Juli 2007 kurang lebih Rp. 823.599.510,- (delapan ratus dua puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus sepuluh rupiah).

Selanjutnya seluruh penerimaan RSUD Hadji Boejasin yang bersumber dari klaim PT. Askes periode bulan Januari 2007 sampai dengan bulan Juli 2007 kurang lebih sebesar Rp. 1.352.119.210,- (satu milyar tiga ratus lima puluh dua juta seratus sembilan belas ribu dua ratus sepuluh rupiah) digunakan langsung untuk dibagi-bagikan kepada seluruh karyawan RSUD Hadji Boejasin dan ada juga yang dibelikan Bahan Alat Kesehatan Habis Pakai.

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menandatangani Surat Keputusan Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Tehnis Pengaturan Pembagian Jasa Pelayanan Askeskin pada RSUD Hadji Boejasin yang digunakan untuk dasar pembagian pendapatan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari yang bersumber dari klaim PT. Askes telah bertentangan/melanggar Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu :

- Pasal 17 ayat (1), "Semua penerimaan dan pengeluaran daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa dianggarkan dalam APBD" ;
- Pasal 59 ayat (1) yang berbunyi, "Penerimaan SKPD yang merupakan penerimaan daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran" dan ayat (3) berbunyi, " Semua penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berbentuk uang harus segera disetor ke kas umum daerah dan berbentuk barang menjadi milik/aset daerah yang dicatat sebagai inventaris daerah".

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu :

- Pasal 20 ayat (1), "Semua pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan" dan ayat (2) "Seluruh pendapatan daerah,

Hal. 5 dari 47 hal. Put. No. 2134 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belanja daerah dan pembiayaan daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD” ;

- Pasal 122 ayat (3) yang berbunyi, “Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan” ;
- Bahwa sehingga dengan demikian mengakibatkan kerugian negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut kurang lebih sebesar Rp.1.352.119.210,- (satu milyar tiga ratus lima puluh dua juta seratus sembilan belas ribu dua ratus sepuluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa H. Abdullah, SKM bin H. Asyikin selaku Plt. Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari periode bulan Januari 2007 sampai dengan bulan Juli 2007 sebagaimana Surat Perintah Bupati Tanah Laut Nomor : 001 Tahun 2007 tertanggal 2 Januari 2007, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan primair atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku Plt. Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari pada tanggal 4 Januari 2007 telah mengeluarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Tehnis Pengaturan Pembagian Jasa Pelayanan Askeskin pada RSUD Hadji Boejasin.
- Bahwa sejak antara periode bulan Januari 2007 sampai dengan bulan Juli 2007 seluruh pendapatan RSUD Hadji Boejasin terutama dari Askes menggunakan dasar pembagian sebagaimana Surat Keputusan Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Nomor : 6 Tahun 2007 yaitu dengan perhitungan 60 % (enam puluh persen) digunakan untuk jasa pelayanan dan 40 (empat puluh perseratus) digunakan untuk jasa Bahan Alat Kesehatan Habis Pakai (BAKHP) ;
- Bahwa sejak antara periode bulan Januari 2007 sampai dengan bulan Juli 2007 seluruh pendapatan RSUD Hadji Boejasin terutama dari Askes menggunakan

Hal. 6 dari 47 hal. Put. No. 2134 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Jasa BAKHP 40%-100% - 15% Dana taktis + administrasi, honor entri data dll.
85% BAKHP

- Bahwa pada periode bulan Januari 2007 sampai dengan bulan Juli 2007 RSUD Hadji Boejasin Pelaihari telah memperoleh pendapatan yang berasal dari klaim PT. Askes, yaitu :

- Khusus untuk bahan alat kesehatan habis pakai (BAKHP) Askes yang bersumber pada klaim dari RSUD Hadji Boejasin kepada PT. Askes dengan rincian perbulan :

- Januari : Rp. 80.789.000,- (delapan puluh juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) ;
- Februari : Rp. 77.915.000,- (tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) ;
- Maret : Rp. 83.000.700,- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus rupiah) ;
- April : Rp. 85.588.000,- (delapan puluh lima juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ;
- Mei : Rp. 87.572.000,- (delapan puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) ;
- Juni : Rp. 90.839.000,- (sembilan puluh juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) ;
- Juli : Rp. 22.807.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus tujuh ribu rupiah) ;

Sehingga penerimaan RSUD Hadji Boejasin yang bersumber dari klaim PT. Askes khususnya untuk Bahan Alat Kesehatan Habis Pakai (BAKHP) periode bulan Januari 2007 sampai dengan bulan Juli 2007 kurang lebih Rp. 528.519.700,- (lima ratus dua puluh delapan juta lima ratus sembilan belas ribu tujuh ratus rupiah)

- Khusus untuk jasa pelayanan Askes yang bersumber pada klaim dari RSUD Hadji Boejasin kepada PT. Askes dengan rincian perbulan :

- Januari : Rp. 134.162.188,- (seratus tiga puluh empat juta seratus enam puluh dua ribu seratus delapan puluh delapan rupiah) ;
- Februari : Rp. 122.844.452,- (seratus dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh empat ribu empat ratus lima puluh dua rupiah) ;

Hal. 8 dari 47 hal. Put. No. 2134 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maret : Rp. 129.561.666,- (seratus dua puluh sembilan juta lima ratus enam puluh satu ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) ;
- April : Rp. 122.608.907,- (seratus dua puluh dua juta enam ratus delapan ribu sembilan ratus tujuh rupiah) ;
- Mei : Rp. 137.107.358,- (seratus tiga puluh tujuh juta seratus tujuh ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah) ;
- Juni : Rp. 134.757.839,- (seratus tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah) ;
- Juli : Rp. 42.557.100,- (empat puluh dua juta lima ratus lima puluh tujuh ribu seratus rupiah) ;

Sehingga penerimaan RSUD Hadji Boejasin yang bersumber dari klaim PT. Askes khususnya untuk jasa pelayanan periode bulan Januari 2007 sampai dengan bulan Juli 2007 kurang lebih Rp. 823.599.510,- (delapan ratus dua puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus sepuluh rupiah).

Selanjutnya seluruh penerimaan RSUD Hadji Boejasin yang bersumber dari klaim PT. Askes periode bulan Januari 2007 sampai dengan bulan Juli 2007 kurang lebih sebesar Rp. 1.352.119.210,- (satu milyar tiga ratus lima puluh dua juta seratus sembilan belas ribu dua ratus sepuluh rupiah) digunakan langsung untuk dibagi-bagikan kepada seluruh karyawan RSUD Hadji Boejasin dan ada juga yang dibelikan Bahan Alat Kesehatan Habis Pakai.

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menandatangani Surat Keputusan Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Tehnis Pengaturan Pembagian Jasa Pelayanan Askeskin pada RSUD Hadji Boejasin yang digunakan untuk dasar pembagian pendapatan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari yang bersumber dari klaim PT. Askes telah bertentangan/melanggar Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu :
 - Pasal 17 ayat (1), "Semua penerimaan dan pengeluaran daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa dianggarkan dalam APBD" ;
 - Pasal 59 ayat (1) yang berbunyi, "Penerimaan SKPD yang merupakan penerimaan daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran" dan ayat (3) berbunyi, " Semua penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berbentuk uang harus segera disetor ke kas umum daerah dan berbentuk barang menjadi milik/aset daerah yang dicatat sebagai inventaris daerah".

Hal. 9 dari 47 hal. Put. No. 2134 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu :

- Pasal 20 ayat (1), "Semua pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus berdasarkan pada ketentuan peraturan Perundang-undangan" dan ayat (2) "Seluruh pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD";
- Pasal 122 ayat (3) yang berbunyi, "Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan" ;
- Bahwa sehingga dengan demikian mengakibatkan kerugian negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut kurang lebih sebesar Rp.1.352.119.210,- (satu milyar tiga ratus lima puluh dua juta seratus sembilan belas ribu dua ratus sepuluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari tanggal 17 Juni 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. Abdullah, SKM bin H. Asyikin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Melakukan korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menyatakan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair Penuntut Umum ;
3. Menyatakan Terdakwa H. Abdullah, SKM bin H. Asyikin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Melakukan korupsi" sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Hal. 10 dari 47 hal. Put. No. 2134 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum.

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. Abdullah, SKM bin H. Asyikin yaitu dengan pidana :

- Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama menjalani penahanan kota dengan perintah tetap ditahan, dan
- Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka harus menjalani pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan.

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- Surat Perintah Bupati Tanah Laut Nomor : 001 Tahun 2007 tanggal 2 Januari 2007 yang menerangkan Saudara H. Abdullah, SKM menjadi Plt. RSUD H. Boejasin ;
- Surat Keputusan Nomor : 125 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Tarif Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan bagi peserta Pengadilan Tinggi (Persero) Asuransi Kesehatan Republik Indonesia pada RSUD H. Boejasin Pelaihari tanggal 26 April 2004 oleh Bupati Tanah Laut ;
- Keputusan Direktur RSUD H. Boejasin Pelaihari Nomor : 06 Tahun 2007 tertanggal 4 Januari 2007 tentang Petunjuk Teknis Pengaturan Pembagian Jasa Pelayanan Askeskin pada RSUD H. Boejasin Pelaihari yang ditanda tangani oleh Plt. Direktur RSUD H. Boejasin Saudara Abdullah, SKM ;
- Surat Penetapan Direktur RSUD H. Boejasin Pelaihari Nomor : 445/327/RSUD HB//2005 tanggal 25 Januari 2005 tentang Restrukturisasi Tim Pengendali Askes dan Tim Pelaksana BAKHP untuk Askes di Rumah Sakit Umum Daerah H. Boejasin Pelaihari yang ditanda tangani oleh Direktur RSUD H. Boejasin Pelaihari oleh drg. Yenneke Tanudjaya ;
- Perda Nomor : 20 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan ;
- Perda Nomor : 16 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Boejasin ;
- Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan ;
- Kepmendagri (Keputusan Menteri Dalam Negeri) Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- Buku kas umum RSUD H. Boejasin Tahun 2007 dari bulan Januari 2007 sampai bulan Juli 2007 ;
- Slip setoran RSUD H. Boejasin bulan Januari 2007 sampai bulan Juli 2007 ke kas negara sebesar 40 % ;

Hal. 11 dari 47 hal. Put. No. 2134 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda terima pembagian uang jasa bulan Januari 2007 sampai bulan Juli 2007 ;
- Kuitansi penerimaan klaim Askes dari PT. Askes kepada RSUD H. Boejasin Pelaihari bulan Januari 2007 sampai bulan Juli 2007 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor: 59/Pid.Sus/2011/PN.Plh, tanggal 6 Juli 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. Abdullah, SKM bin H. Asyikin tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa H. Abdullah, SKM bin H. Asyikin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi" ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Surat Perintah Bupati Tanah Laut Nomor : 001 Tahun 2007 tanggal 2 Januari 2007 yang menerangkan Saudara H. Abdullah, SKM menjadi Plt. RSUD H. Boejasin ;
 - Surat Keputusan Nomor : 125 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Tarif Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan bagi peserta Pengadilan Tinggi (Persero) Asuransi Kesehatan Republik Indonesia pada RSUD H. Boejasin Pelaihari tanggal 26 April 2004 oleh Bupati Tanah Laut ;
 - Keputusan Direktur RSUD H. Boejasin Pelaihari Nomor : 06 Tahun 2007 tertanggal 4 Januari 2007 tentang Petunjuk Teknis Pengaturan Pembagian Jasa Pelayanan Askeskin pada RSUD H. Boejasin Pelaihari yang ditanda tangani oleh Plt. Direktur RSUD H. Boejasin Saudara Abdullah, SKM ;
 - Surat Penetapan Direktur RSUD H. Boejasin Pelaihari Nomor : 445/327/RSUD HB/I/2005 tanggal 25 Januari 2005 tentang Restrukturisasi Tim Pengendali Askes dan Tim Pelaksana BAKHP untuk Askes di Rumah Sakit Umum Daerah H. Boejasin Pelaihari yang ditanda tangani oleh Direktur RSUD H. Boejasin Pelaihari oleh drg. Yenneke Tanudjaya ;

Hal. 12 dari 47 hal. Put. No. 2134 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perda Nomor : 20 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan ;
- Perda Nomor : 16 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Boejasin ;
- Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan ;
- Kepmendagri (Keputusan Menteri Dalam Negeri) Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- Buku kas umum RSUD H. Boejasin Tahun 2007 dari bulan Januari 2007 sampai bulan Juli 2007 ;
- Slip setoran RSUD H. Boejasin bulan Januari 2007 sampai bulan Juli 2007 ke kas negara sebesar 40 % ;
- Tanda terima pembagian uang jasa bulan Januari 2007 sampai bulan Juli 2007 ;
- Kuitansi penerimaan klaim Askes dari PT. Askes kepada RSUD H. Boejasin Pelaihari bulan Januari 2007 sampai bulan Juli 2007 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor : 06/PID.SUS/2011/PT.BJM, tanggal 18 Agustus 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan dari Penasehat Hukum Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor : 59/Pid.Sus/2011/PN.PIh, tanggal 6 Juli 2011 yang dimintakan banding, dengan memperbaiki amar putusannya sehingga untuk selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. Abdullah, SKM bin H. Asyikin tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa H. Abdullah, SKM bin H. Asyikin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan ;

Hal. 13 dari 47 hal. Put. No. 2134 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota ;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Surat Perintah Bupati Tanah Laut Nomor : 001 Tahun 2007 tanggal 2 Januari 2007 yang menerangkan Saudara H. Abdullah, SKM menjadi Plt. RSUD H. Boejasin ;
 - Surat Keputusan Nomor : 125 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Tarif Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan bagi peserta Pengadilan Tinggi (Persero) Asuransi Kesehatan Republik Indonesia pada RSUD H. Boejasin Pelaihari tanggal 26 April 2004 oleh Bupati Tanah Laut ;
 - Keputusan Direktur RSUD H. Boejasin Pelaihari Nomor : 06 Tahun 2007 tertanggal 4 Januari 2007 tentang Petunjuk Teknis Pengaturan Pembagian Jasa Pelayanan Askeskin pada RSUD H. Boejasin Pelaihari yang ditanda tangani oleh Plt. Direktur RSUD H. Boejasin Saudara Abdullah, SKM ;
 - Surat Penetapan Direktur RSUD H. Boejasin Pelaihari Nomor : 445/327/RSUD HB//2005 tanggal 25 Januari 2005 tentang Restrukturisasi Tim Pengendali Askes dan Tim Pelaksana BAKHP untuk Askes di Rumah Sakit Umum Daerah H. Boejasin Pelaihari yang ditanda tangani oleh Direktur RSUD H. Boejasin Pelaihari oleh drg. Yenneke Tanudjaya ;
 - Perda Nomor : 20 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan ;
 - Perda Nomor : 16 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Boejasin ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan ;
 - Kepmendagri (Keputusan Menteri Dalam Negeri) Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 - Buku kas umum RSUD H. Boejasin Tahun 2007 dari bulan Januari 2007 sampai bulan Juli 2007 ;
 - Slip setoran RSUD H. Boejasin bulan Januari 2007 sampai bulan Juli 2007 ke kas negara sebesar 40 % ;
 - Tanda terima pembagian uang jasa bulan Januari 2007 sampai bulan Juli 2007 ;
 - Kuitansi penerimaan klaim Askes dari PT. Askes kepada RSUD H. Boejasin Pelaihari bulan Januari 2007 sampai bulan Juli 2007 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Hal. 14 dari 47 hal. Put. No. 2134 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi nomor: 59/Akta.Pid/2011/PN.Plh yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pelaihari yang menerangkan, bahwa pada tanggal 5 September Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 5 September 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 5 September 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Agustus 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 September 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 5 September 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan keberatan Pemohon Kasasi agar dibebaskan sebagaimana kami uraikan sebagai berikut :

Keberatan-keberatan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari in casu Pengadilan Tinggi Banjarmasin.

1. Tentang terpenuhi unsur barang siapa hanya karena Terdakwa memiliki identitas yang lengkap.

Bahwa di dalam halaman 36 putusan Pengadilan Negeri, Majelis Hakim berpendapat telah memenuhi unsur "barang siapa", hanya karena Pemohon Kasasi H. Abdullah, SKM bin H. Asyikin merupakan orang perorangan yang memiliki identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dan diakui pula oleh Terdakwa. Pertimbangan hukum terkait dengan unsur barang siapa yang diambil Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari in casu Pengadilan Tinggi Banjarmasin terlalu sederhana dan tidak melakukan penelusuran terhadap fakta-fakta persidangan secara mendalam apakah Terdakwa layak bertanggungjawab jika dikaitkan dengan waktu (tempo) kejadian perkara seperti yang didakwakan Penuntut Umum.

Di dalam surat dakwaan dinyatakan bahwa waktu kejadian tindak pidana bahwa Terdakwa H. Abdullah, SKM bin H. Asyikin selaku Plt. Direktur RSUD Hadji

Hal. 15 dari 47 hal. Put. No. 2134 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boejasin Pelaihari sekitar awal bulan Mei tahun 2009 sampai dengan bulan Juli tahun 2009 atau pada waktu-waktu lain di bulan Mei 2009 atau setidaknya di waktu lainnya di bulan Mei sampai dengan bulan Juli atau setidaknya masih di tahun 2009. sedangkan perbuatan dan/atau tindakan Terdakwa/Pemohon kasasi telah melanjutkan kebijakan dari Direktur RSUD Hadji Boejasin terdahulu dan tidak dipermasalahkan sebagaimana pendapat saksi ahli Dr. Mohammad Effendy, SH., MH dalam persidangan perkara no: 61/Pid.Sus/2011/PN.Plh. Hal ini yang tidak diakomodir dalam putusan baik pada tingkat pertama dan tingkat banding. Jika tempus delicti sebagaimana dalam uraian peristiwa hukum pada pertimbangan hukum tersebut dimana Terdakwa/Pemohon kasasi selaku bawahan Bupati Tanah Laut, maka yang seharusnya bertanggungjawab berdasarkan tempus delicti adalah Bupati Tanah Laut, bukan Terdakwa/Pemohon Kasasi. Dengan memperhatikan hal tersebut di atas maka telah terjadi kesalahan dalam menentukan subyek hukum pidana. Di dalam konsep hukum pidana terikat dengan ketentuan waktu dan dengan demikian Terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum pidana atas kesalahan dan perbuatan orang lain.

2. Bahwa putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi Banjarmasin Reg No. 06/Pid.Sus/2011/PT.Bjm, adalah telah salah dan/atau keliru dalam hal putusan yang tidak berdasar hukum, yang mana putusan tersebut tidak sesuai dengan pertimbangan yang dilihat dari fakta yang sangat mendukung atas aturan hukum yang berlaku, yang terurai di bawah ini adalah :

- Bahwa secara jelas, nyata dan terang putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Banjarmasin No. 06/Pid.Sus/2011/PT.BJM harus dibatalkan karena kurang pertimbangannya (onvoldoende gemotiveerd), yaitu karena dalam putusannya hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding yang diajukan oleh Terdakwa/Pembanding maupun Penasehat Hukumnya dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai penerapan hukumnya terus menguatkan putusan Pengadilan Negeri begitu saja, terlebih lagi dengan memperhatikannya dalam perkara yang sama berkas terpisah dalam perkara no. 61/Pid.Sus/2011/PN. Plh yang merupakan putusan "Bebas murni" atau "Bebas dari semua dakwaan" atau Vrijspraak, vide Pasal 191 ayat (1) KUHP (terlampir). Dengan demikian sangat beralasan dan sepatutnya menurut hukum agar putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin harus dibatalkan, karena sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 492 K/Sip/1970, tertanggal 16 Desember 1970 dalam himpunan kaidah hukum putusan perkara dalam

Hal. 16 dari 47 hal. Put. No. 2134 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 1969-2008, penerbit Perpustakaan dan Layanan Informasi Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2010.

- Bahwa secara jelas, nyata dan terang Judex Facti Pengadilan Tinggi Banjarmasin harus dibatalkan, karena pertimbangan hukum adalah bertentangan dan ternyata telah mengkebiri dari ketentuan hukum yang berlaku, dimana kalau saja Judex Facti memperhatikan dengan seksama dalam perkara yang sama berkas terpisah dalam perkara no: 61/Pid.Sus/2011/PN.Plh yang merupakan putusan "Bebas murni" atau "Bebas dari semua dakwaan" atau Vrijspraak, vide Pasal 191 ayat (1) KUHAP (terlampir). Dengan kata lain seharusnya pula Terdakwa/Pemohon Kasasi agar diputus "Bebas murni" atau Bebas dari semua dakwaan" atau Vrijspraak, vide Pasal 191 ayat (1) KUHAP.
 - Bahwa secara jelas, nyata dan terang Judex Facti Pengadilan Tinggi Banjarmasin harus dibatalkan, karena pertimbangan hukum adalah bertentangan dan ternyata telah mengkebiri fakta hukum (legal fact) yang tidak mengakomodir dan memproduksi dalam pertimbangan hukumnya atas prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Dimana perbuatan dan tindakan Terdakwa/Pemohon Kasasi bukanlah merupakan suatu perbuatan melawan hukum dikarenakan PP No. 58 Tahun 2005 jo Permendagri No. 13 Tahun 2006 masih memerlukan peraturan pelaksanaan, terlebih lagi adanya Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang ditetapkan pada tanggal 26 Oktober 2007, dengan kata lain Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak menjabat lagi selaku Plt. Direktur RSUD Haji Boejasin Pelaihari. Dan lebih lanjutkan dalam ketentuan ini pada Pasal 333A yang menyebutkan "Peraturan Menteri ini diberlakukan paling lambat mulai tahun anggaran 2009" (terlampir). Dan ternyata dalam anggaran Pemerintah Kabupaten Tanah Laut atas dana Askes ini tidak dan atau belum dianggarkan. Sehingga demi kelancaran pelayanan kesehatan dapat digunakan langsung.
3. Bahwa putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi Banjarmasin Reg. No. 06/Pid.Sus/2011/PT.BJM adalah telah salah dan/atau keliru dalam hal putusan yang tidak berdasar hukum, karena Majelis Hakim tidak menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yang terurai di bawah ini adalah: Bahwa secara jelas, nyata dan terang dengan tidak diakomodirnya dan tidak diproduksi dalam pertimbangan hukumnya atas pembelaan/pledoi yang

Hal. 17 dari 47 hal. Put. No. 2134 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi sendiri maupun Penasehat Hukum saya yang dapat dikatakan telah menjadi fakta dan realita hukum yang terungkap dalam persidangan yang mulia ini dengan adanya persesuaian atas keterangan saksi ahli (H. Syaifuddin, SH. MH) yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari yang pada intinya menyatakan perbuatan dan tindak pidana akan hilang atau terhapus sifat melawan hukumnya, apabila kepentingan umum terlayani, faktor-faktor negara tidak dirugikan, Terdakwa sendiri yang tidak mendapat untung. Hal ini juga Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 42 K/Kr/1965, tertanggal 8-1-1966.

- Kepentingan umum terlayani, karena kebijakan yang mendasari Terdakwa/Pemohon Kasasi melakukan perbuatan dan tindakan tersebut yang mendasari uraian peristiwa hukum dalam surat dakwaan dan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari, sebagaimana telah diketahui dan dikenal Terdakwa/Pemohon Kasasi selaku Plt. Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari yang diangkat oleh Bupati Tanah Laut sendiri yang harus melaksanakan perintah atasannya langsung, selain itu kebijakan atas pencairan klaim dana dari PT. Askes dapat dipergunakan secara langsung bukan disetor terlebih dahulu ke kas daerah, karena kalau disetor ke kas daerah akan dikhawatirkan menyimpang dari peruntukannya yang tentunya mengganggu atau menghambat pelayanan masyarakat. Karena layanan kesehatan ini harus tersedia dan terpenuhi dengan tidak bisa ditunda-tunda (kalau disetorkan terlebih dulu ke kas daerah). Selain itu juga regulasi atas aturan hukum yang menjadi payung hukum bagi Terdakwa/Pemohon Kasasi adalah tidak jelas dan tidak bisa diterapkan, lebih ironis lagi penerapan hukum pada tahun anggaran 2011 pencairan dana dari klaim PT. Askes dapat dipergunakan secara langsung. Hal ini sesuai pula dengan keterangan saksi ahli Dr. H. Mohammad Effendy, SH., MH., dan Drs. Werhan Asmin, SH., MH., M.Div dalam persidangan dengan Terdakwa berkas terpisah perkara pidana no. 60/Pid.Sus/2011/PN.Plh dan no. 61/Pid.Sus/2011/PN.Plh. terlebih lagi dalam perkara no. 61/Pid.Sus/2011/PN.Plh yang telah merupakan putusan "Bebas murni" atau "Bebas dari semua dakwaan" atau Vrijspraak, vide Pasal 191 ayat (1) KUHAP (terlampir). Dengan kata lain seharusnya pula Terdakwa/Pemohon Kasasi agar diputus "Bebas murni" atau "Bebas dari semua dakwaan" atau Vrijspraak, vide Pasal 191 ayat (1) KUHAP.
- Faktor-faktor negara tidak dirugikan, bahwa secara jelas, nyata dan terang perbuatan dan/atau tindakan Terdakwa/Pemohon Kasasi ini adalah kegiatan

Hal. 18 dari 47 hal. Put. No. 2134 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas penggunaan langsung pada pencairan klaim dari dana PT.Askes dan pembagian dana dari pencairan klaim dari dana PT. Askes tersebut sesuai dengan acuan dan petunjuk teknis dari Bupati Tanah Laut dan para direktur terdahulu dan tidak pernah dipermasalahkan dan bersifat legal, sesuai dengan keterangan saksi ahli Dr. Mohammad Effendy, SH., MH, dalam persidangan perkara no.06/Pid.Sus/2011/PN.Plh dan perkara no. 61/Pid.Sus/2011/PN.Plh. Sehingga menurut pendapat saksi ahli faktor-faktor negara tidak dirugikan.

- Terdakwa sendiri tidak mendapat untung, karena telah menjadi fakta dan realita hukum yang terungkap dalam persidangan yang mulia seluruh karyawan/pegawai baik tetap maupun tidak tetap (honor) RSUD H. Boejasin Pelaihari telah menerima jasa intensif atau pembagian dari pencairan klaim dana dari PT. Askes yang telah melaksanakan petunjuk teknis dari Bupati Tanah Laut sendiri dan telah dilakukan oleh para direktur sebelumnya dengan tidak dipermasalahkan serta merta bersifat legal, sehingga menurut pendapat saksi ahli Dr. H. Mohammad Effendy, SH., MH, dalam perkara no. 60/Pid.Sus/2011/PNi.Plh dan perkara no. 61/Pid.Sus/2011/PN.Plh adalah tidak dapat dikatakan Terdakwa memperoleh keuntungan.

Bahwa dalam kasus ini seharusnya tidak terbukti dan tidak terpenuhi adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi sebagai putusan Judex Facti tersebut di atas, karena perbuatan dan tindakan dari Terdakwa/Pemohon Kasasi bukanlah merupakan suatu perbuatan melawan hukum dikarenakan PP No. 58 Tahun 2005 jo Permendagri No. 13 Tahun 2006 masih memerlukan peraturan pelaksana yaitu dengan adanya Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 masih memerlukan peraturan pelaksana yaitu dengan adanya Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Terlebih lagi pada Pasal 333A menyatakan Peraturan Pemerintah ini diberlakukan paling lambat mulai tahun anggaran 2009 (terlampir).

Dengan demikian sebagaimana peraturan pelaksana yakni Permendagri No. 59 Tahun 2007 dikaitkan atau dihubungkan dengan dasar dan dalil yang mendasari putusan Judex Facti adalah tidak tepat dan keliru, karena peraturan pelaksanaan ternyata telah berubah dan diganti sedangkan dasar dan dalil Judex Facti yang mendasari pertimbangan hukumnya adalah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) KUHP. Yang menyatakan "Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan-

Hal. 19 dari 47 hal. Put. No. 2134 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada". Dalam Pasal 1 ayat (2) menyatakan "Bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap Terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya".

Karena dicabutnya Permendagri No. 13 Tahun 2006 dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Maka terhadap Terdakwa/Pemohon Kasasi seharusnya dan sepatutnya menurut hukum diperlakukan Pasal 1 ayat (2) KUHP, sehingga Terdakwa/Pemohon Kasasi beralasan dan sepatutnya menurut hukum pula Terdakwa/Pemohon Kasasi dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Meskipun yang dituduhkan adalah suatu delik formil, namun Hakim secara materil harus memperhatikan juga adanya kemungkinan keadaan Terdakwa atas dasar mana tak dapat dihukum (*materiele wederrechtelijkheid*). Vide MA. No. 72 K/Kr/1970, tanggal 27-5-1972.

Bahwa pada waktu perkara Terdakwa/Pemohon Kasasi diadili oleh Pengadilan Negeri Pelahari in casu Pengadilan Tinggi Banjarmasin, dimana dasar dan dalil yang dijadikan pertimbangan hukumnya *Judex Facti* adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 yang secara jelas, nyata dan terang telah diubah dan dicabut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sesuai dengan Pasal 333 A menyatakan "Peraturan Menteri ini diberlakukan paling lambat mulai tahun anggaran 2009". Yang ditetapkan dan mulai diberlakukan pada tanggal 26 Oktober 2007. Bandingkan *Tempos delicti* atau waktunya peristiwa hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (2) KUHP tidak lagi merupakan kejahatan atau pelanggaran. Vide MA. No. 37 K/Kr/1963, tanggal 7-4-1963.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dikatakan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Banjarmasin Reg. No. 6/Pid.Sus/2011/PT.Bjm) adalah telah salah dan/atau keliru dalam hal putusan yang tidak berdasar hukum, karena Majelis Hakim tidak menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, dimana tidak ada unsur kesalahan dari Terdakwa/Pemohon Kasasi. Karena perbuatan dan tindakannya berdasarkan atas akibat perintah dari atasannya yakni Bupati Tanah Laut dan para direktur sebelumnya, sehingga tidak pernah dipermasalahkan dan bersifat legal (sesuai dengan keterangan saksi ahli Dr. H. Mohammad

Hal. 20 dari 47 hal. Put. No. 2134 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Effendy, SH.MH dan saksi ahli Drs. Werhan Asmin, SH., MH., M.Div, yang terungkap dalam perkara terpisah no.60/Pid.Sus/2011/PN.Plh dan no. 61/Pid.Sus/2011/PN.Plh).

Pasal 155 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, berbunyi :

“Ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan keuangan daerah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri”.

Bahwa untuk hal yang diatur oleh Permendagri No. 59 Tahun 2007 itu sendiri yang lebih khusus mengenai “Pengelolaan Keuangan Daerah”, dimana dalam konsiderannya pada huruf (a,b dan c) menyatakan :

- a. Bahwa dengan ditetapkanannya Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu dilakukan penyempurnaan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan urutan dan organisasi perangkat daerah;
- b. Bahwa dalam rangka memenuhi aspirasi daerah dan permasalahan teknis dalam pengelolaan keuangan daerah perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

Bahwa ternyata telah menjadi fakta hukum dalam Pasal 329 A menyatakan :
“Pedoman teknis mengenai pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, diatur tersendiri oleh Menteri Dalam Negeri”.

Bahwa kemudian dalam Pasal 333 A menyatakan :

“Peraturan Menteri ini diberlakukan paling lambat mulai tahun anggaran 2009”.

Bahwa Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yakni pada tanggal 26 Oktober 2007.

Bahwa dari uraian tersebut di atas secara jelas, nyata dan terang Judex Facti telah salah dan/atau keliru dalam hal putusan yang tidak berdasarkan hukum, karena Majelis Hakim tidak menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena dalam teori pidana dan pertanggungjawaban pidana seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban

Hal. 21 dari 47 hal. Put. No. 2134 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidananya apabila secara jelas, terang, tepat dan benar dasar dan dalil hukum seseorang dikatakan divonis bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana pertimbangan hukum Judex Facti tersebut di atas yang dipersalahkan melanggar PP No. 58 Tahun 2005 jo Permendagri No. 13 Tahun 2006. seharusnya dipersalahkan melanggar PP No. 58 Tahun 2005 jo Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan demikian beralasan dan sepatutnya menurut hukum putusan Judex Facti haruslah dinyatakan batal demi hukum dan membebaskan Terdakwa/Pemohon Kasasi dari segala dakwaan dan tuntutan hukum.

Bahwa ternyata dengan tidak diakomodir dan tidak terproduksi pada pertimbangan hukum Judex Facti atas pendapat saksi ahli Drs.Werhan Asmin, SH., MH., M.Div (dalam perkara terpisah no.60/Pid.Sus/2011/PN.Plh, dan no. 61/Pid.Sus/2011/PN.Plh, apabila dana dari klaim PT. Askes harus disetor dulu ke kas daerah, kemudian dimasukkan dalam rencana APBD, dibahas dulu di DPRD, maka dikhawatirkan :

1. Akan memakan waktu yang lama, dan :
2. Akan menghambat pelayan kepada peserta Askes.

Resiko lain apabila dana klaim asuransi tersebut dimasukkan dalam kas daerah dan APBD adalah ada peluang/kemungkinan dana tersebut dipergunakan/diperuntukkan untuk membiayai keuntungan/program lain dan kalau ini terjadi sangat bertentangan dengan tujuan asuransi itu sendiri.

Dengan kata lain saksi ahli menyatakan dalam perkara pada RSUD Hadji Boejasin Pelaihari adalah :

- a. Dana hasil klaim dari PT. Askes bukan merupakan penerimaan/pendapatan Negara/daerah.
- b. Dana hasil klaim dari PT. Askes dapat dan harus dipergunakan langsung. Oleh karenanya baik Pasal 2 ayat (1) maupun Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 mensyaratkan adanya unsur "yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara". Penggunaan dana dari hasil klaim PT. Askes oleh RSUD Hadji Boejasin Pelaihari sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair yang telah diakomodir dan terproduksi dalam pertimbangan hukum Judex Facti adalah tidak dapat dikualifikasi sebagai perbuatan "yang dapat

Hal. 22 dari 47 hal. Put. No. 2134 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, karena dana tersebut bukan penerimaan/pendapatan daerah.

Bahwa ternyata dengan tidak diakomodir dan tidak terproduksi pula pada pertimbangan hukum *Judex Facti* atas pendapat saksi ahli Dr. H. Mohammad Effendy, SH., MH. (dalam perkara terpisah no. 60/Pid.Sus/2011/PN.Plh dan no. 61/Pid.Sus/2011/PN.Plh. Atas kajian teoritik dan normatif pada penerapan hukum dan tinjauan teori perundang-perundangan, yang selengkapnya terurai di bawah ini :

1. Bahwa peraturan perundang-undangan dinyatakan mulai berlaku dan/atau dapat diterapkan :
 - (a). Sejak peraturan perundang-undangan tersebut ditetapkan oleh institusi yang berwenang membuatnya ;
 - (b). Menunggu diterbitkannya peraturan pelaksana dan/atau pedoman pelaksanaannya ;
 - (c). Diberi tenggang waktu tertentu dalam rangka menyiapkan perangkat pelaksana ;
 - (d). Untuk hal-hal tertentu diberi waktu penyesuaian dalam rangka transisi ;
2. Bahwa pemahaman terhadap teori perundang-undangan berkaitan dengan aspek legal penerapan suatu produk hukum sangat penting karena didalamnya mengandung makna filosofis mengenai azas kepastian hukum ;
3. Bahwa mengingat PP No. 58 Tahun 2005 memerlukan penjabaran teknis dalam penerapannya, maka pemberlakuan PP No. 58 Tahun 2005 adalah setelah dikeluarkannya Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan baru berlaku efektif setelah adanya permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan penerapannya untuk hal-hal tertentu dalam pelaksanaannya diberlakukan paling lambat mulai tahun anggaran 2009, yang ditetapkan pada tanggal 26 Oktober 2007.
4. Bahwa dengan tidak jelasnya deregulasi atas seperangkat peraturan pelaksana terbukti dengan adanya berlaku efektif setelah adanya Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan penerapannya untuk hal-hal tertentu dalam pelaksanaannya diberlakukan paling lambat mulai tahun anggaran 2009, yang ditetapkan pada tanggal 26 Oktober 2007. Bandingkan dengan

Hal. 23 dari 47 hal. Put. No. 2134 K/Pid.Sus/2011



uraian peristiwa hukum dalam pertimbangan hukum Judex Facti yakni pada periode bulan Januari 2007 sampai dengan Juli 2007.

5. Bahwa oleh karena dengan dasar dan alasan teknis dalam penerapannya, maka pemberlakuan PP No. 58 Tahun 2005 adalah setelah dikeluarkannya Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan baru berlaku efektif setelah adanya Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan penerapannya untuk hal-hal tertentu dalam pelaksanaannya diberlakukan paling lambat mulai tahun anggaran 2009, yang ditetapkan pada tanggal 26 Oktober 2007. Maka secara teori dan prakteknya dilapangan tidak mungkin dapat dilaksanakan secara efektif dalam tahun anggaran 2007 dan/atau kedudukan dan kapasitas Terdakwa/Pemohon Kasasi selaku Plt Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari pada bulan Januari 2007 sampai dengan bulan Juli 2007. Pemerintah Daerah beserta seluruh perangkatnya (SKPD) memerlukan proses penyesuaian dan persiapan yang meliputi proses perencanaan dan persiapan penyusunan RAPBD. Khususnya untuk RSUD Hadji Boejasin Pelaihari memerlukan langkah-langkah persiapan antara lain sebagai berikut :
 - a. Mengingat sebagian dana operasional RSUD Hadji Boejasin Pelaihari dibiayai secara langsung dari pendapatan/pemasukan dalam rangka pelaksanaan pelayanan bidang kesehatan, maka dana operasional tersebut tidak tersedia atau tidak ada anggarannya dalam APBD yang sedang berjalan ;
 - b. Usulan dana operasional melalui suatu proses yang sudah baku, antara lain perencanaan secara internal (RSUD), disampaikan kepada tim anggaran eksekutif, dan selanjutnya dilakukan pembahasan oleh tim anggaran kemudian baru disampaikan kepada DPRD untuk mendapatkan pembahasan bersama. Proses tersebut memerlukan waktu, sehingga penerapan aturan baru selalu disertai dengan tenggang waktu penyesuaian sebagai masa transisi ;
6. Bahwa ternyata rumah sakit sebagai badan layanan umum yang tunduk pada PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum bukan tunduk pada PP. No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Sebagaimana telah diketahui dan dikenal dikeluarkannya PP No. 23 Tahun 2005 merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, berbunyi :

Hal. 24 dari 47 hal. Put. No. 2134 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) Pendapatan yang diperoleh badan layanan umum sehubungan dengan jasa layanan yang diberikan merupakan pendapatan negara/daerah ;
 - (5) Badan layanan umum dapat memperoleh hibah atau sumbangan dari masyarakat atau badan lain ;
 - (6) Pendapatan sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (5) dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja badan layanan umum yang bersangkutan ;
7. Bahwa pengertian badan layanan umum adalah sebagai disebutkan pada ketentuan umum Pasal 1 PP No. 23 Tahun 2005, yaitu :
- (1) Badan layanan umum, yang selanjutnya disingkat BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual dan tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas ;
 - (2) Pola pengelolaan keuangan layanan umum yang selanjutnya disebut PPK-BLU, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.
8. Menurut penjelasan Pasal 4 ayat (2) huruf a PP No. 23 Tahun 2005 :
"Bidang layanan umum yang diselenggarakan oleh instansi dengan PPK-BLU meliputi kegiatan pemerintah yang bersifat operasional dalam menyelenggarakan pelayanan umum yang menghasilkan semi barang/jasa publik (quasi publik goods). Contoh instansi yang menyelenggarakan penyediaan barang dan/jasa layanan umum adalah pelayanan bidang kesehatan, seperti rumah sakit pusat atau daerah.....dst".
9. Bahwa berdasarkan kerangka pemikiran secara yuridis di atas, maka pertimbangan hukum *Judex Facti* yang memberlakukan dan menerapkan PP No. 58 Tahun 2005 jo Permendagri No. 13 Tahun 2006 adalah tidak sesuai dengan teori perundangan dan azas-azas perundang-undangan. Oleh karenanya atas tindakan/perbuatan Terdakwa/Pemohon Kasasi menggunakan secara langsung pendapatan RSUD Haji Boejasin

Hal. 25 dari 47 hal. Put. No. 2134 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaihari bukanlah tindakan penyimpangan secara hukum karena adanya aturan yang memberikan pengaturan secara khusus atau bersifat pengecualian.

10. Bahwa ternyata dalam tindakan pidana korupsi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam petunjuk pelaksanaan tuntutan perbendaharaan Negara dan tuntutan ganti rugi”, memberikan panduan sebagai berikut :

“Dalam masalah kerugian negara yang pertama-tama perlu diteliti dan dikumpulkan adalah barang bukti untuk menetapkan besarnya kerugian negara yang diderita oleh negara. Dalam penelitian ini perlu diperhatikan bahwa tidak diperkenankan melakukan tuntutan ganti rugi untuk jumlah yang lebih besar daripada kerugian sesungguhnya diderita . Oleh karena itu kerugian negara tidak boleh ditetapkan dengan dikira-kira atau ditaksir”, (Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia : 1983 : 30-34). Dengan demikian dapat dikatakan kerugian negara menurut petunjuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak boleh dilakukan berdasarkan perkiraan. Kerugian negara harus dihitung secara cermat melalui proses auditing oleh BPK. Oleh karena Jaksa Penuntut Umum tidak melampirkan hasil pemeriksaan atau hasil audit dalam persidangan ini, sehingga tidak memenuhi persyaratan dalam pemeriksaan tindak pidana korupsi.

Selanjutnya mohon diperhatikan pendapat ahli dr. Philus Hadjon, SH., yang intinya mengatakan bahwa BPKP tidak berhak memeriksa keuangan, karena itu adalah wewenang BPK, kami kutip pendapat Prof. Philipus Hadjon yang berhubungan dengan hal tersebut :

- a. Bahwa BPKP dibentuk dengan Keppres No. 03/2001 yang merupakan lembaga pemerintahan non departemen yang bernaung di bawah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, bukan pada Departemen Keuangan, yang mempunyai tugas dalam melaksanakan pemerintahan dibidang pengawasan bukan pemeriksaan ;
 - b. Bahwa BPK memeriksa pelaksanaan, sedangkan BPKP mengawasi manajemen, sehingga BPKP tidak membuat opini dan BPKP bukan auditor ;
 - c. Bahwa dalam kenyataan BPKP difungsikan dalam tindak pidana penyidikan untuk membuat laporan pemeriksaan hanya sebatas dokumen yang dimintanya ;
4. Bahwa putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi Banjarmasin Reg No. 06/Pid.Sus/2011/PT.Bjm, adalah penerapan hukum yang dipertimbangkan sama

Hal. 26 dari 47 hal. Put. No. 2134 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali tidak menunjukkan penerapan hukum acara pidana yang sebenarnya, yang terurai di bawah ini adalah :

Bahwa secara jelas, nyata dan terang dengan tidak diakomodirnya dan tidak terproduksinya dalam pertimbangan hukumnya atas pembelaan/pledoi yang disampaikan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi sendiri maupun Penasehat Hukum saya yang dapat dikatakan telah menjadi fakta dan realita hukum yang terungkap dalam persidangan yang mulia ini dengan adanya persesuaian atas keterangan saksi ahli (H. Syaifuddin, SH., MH.) yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari yang pada intinya menyatakan perbuatan dan tindak pidana akan hilang atau terhapus sifat melawan hukumnya, apabila kepentingan umum terlayani, faktor-faktor negara tidak dirugikan, Terdakwa sendiri yang tidak mendapat untung. Hal ini juga Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 42 K/Kr/1965, tertanggal 8-1-1966.

- Kepentingan umum terlayani, karena kebijakan yang mendasari Terdakwa/Pemohon Kasasi melakukan perbuatan dan tindakan tersebut yang mendasari uraian peristiwa hukum dalam surat dakwaan dan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari, sebagaimana telah diketahui dan dikenal Terdakwa/Pemohon Kasasi selaku Plt. Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari yang diangkat oleh Bupati Tanah Laut sendiri yang harus melaksanakan perintah atasannya langsung, selain itu kebijakan atas pencairan klaim dana dari PT. Askes dapat dipergunakan secara langsung bukan disetor terlebih dahulu ke kas daerah, karena kalau disetor ke kas daerah akan dikhawatirkan menyimpang dari peruntukannya yang tentunya mengganggu atau menghambat pelayanan masyarakat. Karena layanan kesehatan ini harus tersedia dan terpenuhi dengan tidak bisa ditunda-tunda (kalau disetorkan terlebih dulu ke kas daerah). Selain itu juga regulasi atas aturan hukum yang menjadi payung hukum bagi Terdakwa/Pemohon Kasasi adalah tidak jelas dan tidak bisa diterapkan, lebih ironis lagi penerapan hukum pada tahun anggaran 2011 pencairan dana dari klaim PT. Askes dapat dipergunakan secara langsung. Hal ini sesuai pula dengan keterangan saksi ahli Dr. H. Mohammad Effendy, SH., MH., dan Drs. Werhan Asmin, SH., MH., M.Div dalam persidangan dengan Terdakwa berkas terpisah perkara pidana no. 60/Pid.Sus/2011/PN.Plh dan no.61/Pid.Sus/2011/PN.Plh. Terlebih lagi dalam perkara no.61/Pid.Sus/2011/PN.Plh yang telah merupakan putusan "Bebas murni", atau Bebas dari semua dakwaan" atau Vrijspraak, vide Pasal 191 ayat (1) KUHAP (terlampir). Dengan kata lain seharusnya pula Terdakwa/Pemohon

Hal. 27 dari 47 hal. Put. No. 2134 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi agar diputus “Bebas murni” atau “Bebas dari semua dakwaan” atau Vrijspraak, vide Pasal 191 ayat (1) KUHP.

- Faktor-faktor negara tidak dirugikan, bahwa secara jelas, nyata dan terang perbuatan dan/atau tindakan Terdakwa/Pemohon Kasasi ini adalah kegiatan atas penggunaan langsung pada pencairan klaim dari dana PT. Askes dan pembagian dana dari pencairan klaim dari dana PT. Askes tersebut sesuai dengan acuan dan petunjuk teknis dari Bupati Tanah Laut dan para Direktur terdahulu dan tidak pernah dipermasalahkan dan bersifat legal, sesuai dengan keterangan saksi ahli Dr. H. Mohammad Effendy, SH., MH, dalam persidangan perkara no.60/Pid.Sus/2011/PN.Plh dan perkara no. 61/Pid.Sus/2011/PN.Plh. Sehingga menurut pendapat saksi ahli faktor-faktor negara tidak dirugikan.
- Terdakwa sendiri tidak mendapat untung, karena telah menjadi fakta dan realita hukum yang terungkap dalam persidangan yang mulia seluruh karyawan/pegawai baik tetap maupun tidak tetap (honor) RSUD H. Boejasin Pelaihari telah menerima jasa intensif atau pembagian dari pencairan klaim dana dari PT. Askes yang telah melaksanakan petunjuk teknis dari Bupati Tanah Laut sendiri dan telah dilakukan oleh para Direktur sebelumnya dengan tidak dipermasalahkan serta merta bersifat legal, sehingga menurut pendapat saksi ahli Dr. H. Mohammad Effendy, SH., MH., dalam perkara no. 60/Pid.Sus/2011/PN.Plh dan perkara no. 61/Pid.Sus/2011/PN.Plh, adalah tidak dapat dikatakan Terdakwa memperoleh keuntungan.
- Bahwa dalam kasus ini seharusnya tidak terbukti dan tidak terpenuhi adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi sebagai putusan Judex Facti tersebut di atas, karena perbuatan dan tindakan dari Terdakwa/Pemohon Kasasi bukanlah merupakan suatu perbuatan melawan hukum dikarenakan PP No. 58 Tahun 2005 jo Permendagri No. 13 Tahun 2006 masih memerlukan peraturan pelaksana yaitu dengan adanya Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Terlebih lagi pada Pasal 333A menyatakan Peraturan Pemerintah ini diberlakukan paling lambat mulai tahun anggaran 2009 (terlampir).
- Dengan demikian sebagaimana peraturan pelaksana yakni Permendagri No. 59 Tahun 2007 dikaitkan atau dihubungkan dengan dasar dan dalil yang mendasari putusan Judex Facti adalah tidak tepat dan keliru, karena peraturan pelaksana ternyata telah berubah dan diganti sedangkan dasar dan dalil Judex Facti yang mendasari pertimbangan hukumnya adalah

Hal. 28 dari 47 hal. Put. No. 2134 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) KUHP. Yang menyatakan "Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan-ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada". Dalam Pasal 1 ayat (2) menyatakan "Bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap Terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya".

- Karena dicabutnya Permendagri No. 13 Tahun 2006 dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Maka terhadap Terdakwa/Pemohon Kasasi seharusnya dan sepatutnya menurut hukum diberlakukan Pasal 1 ayat (2) KUHP, sehingga Terdakwa/Pemohon Kasasi beralasan dan sepatutnya menurut hukum pula Terdakwa/Pemohon Kasasi dilepaskan dari segala tuntutan hukum.
- Meskipun yang dituduhkan adalah suatu delik formil, namun Hakim secara materiil harus memperhatikan juga adanya kemungkinan keadaan Terdakwa atas dasar mana tak dapat dihukum (*materiele wederrechtelijkheid*). Vide Mahkamah Agung No. 72 K/Kr/1970, tanggal 27-5-1972.
- Bahwa pada waktu perkara Terdakwa/Pemohon Kasasi diadili oleh Pengadilan Negeri Pelaihari in casu Pengadilan Tinggi Banjarmasin, dimana dasar dan dalil yang dijadikan pertimbangan hukumnya *Judex Facti* adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 yang secara jelas, nyata dan terang telah diubah dan dicabut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sesuai dengan Pasal 333 A menyatakan "Peraturan Menteri ini diberlakukan paling lambat mulai tahun anggaran 2009". Yang ditetapkan dan mulai diberlakukan pada tanggal 26 Oktober 2007. Bandingkan *tempus delicty* atau waktunya peristiwa hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (2) KUHP tidak lagi merupakan kejahatan atau pelanggaran. Vide Mahkamah Agung No. 37 K/Kr/1963 tanggal 7-4-1963.
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dikatakan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Banjarmasin Reg. No. 06/Pid.Sus/2011/PT.Bjm, adalah penerapan hukum yang dipertimbangkan sama sekali tidak menunjukkan penerapan hukum acara pidana yang sebenarnya, dimana tidak ada unsur kesalahan dari Terdakwa/Pemohon Kasasi. Karena perbuatan dan tindakannya berdasarkan atas akibat perintah dari atasannya yakni Bupati Tanah Laut dan para Direktur sebelumnya, sehingga tidak pernah dipermasalahkan dan bersifat legal (sesuai dengan keterangan saksi

Hal. 29 dari 47 hal. Put. No. 2134 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli Dr. H. Mohammad Effendy, SH., MH., dan saksi ahli Drs. Werhan Asmin, SH., MH., M.Div, yang terungkap dalam perkara terpisah no. 60/Pid.Sus/2011/PN.Plh dan no. 61/Pid.Sus/2011/PN.Plh.

- Pasal 155 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, berbunyi :

“Ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan keuangan daerah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri”.

- Bahwa untuk hal yang diatur oleh Permendagri No. 59 Tahun 2007 itu sendiri yang lebih khusus mengenai “Pengelolaan keuangan daerah”, dimana dalam konsiderannya pada huruf (a,b dan c) menyatakan :

a. Bahwa dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu dilakukan penyempurnaan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan urutan dan organisasi perangkat daerah;

b. Bahwa dalam rangka memenuhi aspirasi daerah dan permasalahan teknis dalam pengelolaan keuangan daerah perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

Bahwa ternyata telah menjadi fakta hukum dalam Pasal 329 A menyatakan :
“Pedoman teknis mengenai pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, diatur tersendiri oleh Menteri Dalam Negeri”.

Bahwa kemudian dalam Pasal 333 A menyatakan :

“Peraturan Menteri ini diberlakukan paling lambat mulai tahun anggaran 2009”.

Bahwa Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yakni pada tanggal 26 Oktober 2007.

Bahwa dari uraian tersebut di atas secara jelas, nyata dan terang Judex Facti telah salah dan/atau keliru dalam hal putusan yang tidak berdasarkan hukum, karena Majelis Hakim tidak menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena dalam teori pidana dan pertanggungjawaban pidana seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidananya apabila secara jelas, terang, tepat dan benar dasar dan dalil hukum seseorang dikatakan divonis bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana pertimbangan hukum Judex Facti tersebut di atas yang dipersalahkan melanggar PP No. 58 Tahun 2005 jo Permendagri No. 13 Tahun 2006. seharusnya dipersalahkan melanggar PP No. 58 Tahun 2005 jo Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan demikian beralasan dan sepatunya menurut hukum putusan Judex Facti haruslah dinyatakan batal demi hukum dan membebaskan Terdakwa/Pemohon Kasasi dari segala dakwaan dan tuntutan hukum.

Bahwa ternyata dengan tidak diakomodir dan tidak terproduksi pada pertimbangan hukum Judex Facti atas pendapat saksi ahli Drs.Werhan Asmin, SH., MH., M.Div (dalam perkara terpisah no.60/Pid.Sus/2011/PN.Plh, dan no. 61/Pid.Sus/2011/PN.Plh, apabila dana dari klaim PT. Askes harus disetor dulu ke kas daerah, kemudian dimasukkan dalam rencana APBD, dibahas dulu di DPRD, maka dikhawatirkan :

1. Akan memakan waktu yang lama, dan :
2. Akan menghambat pelayan kepada peserta Askes.

Resiko lain apabila dana klaim asuransi tersebut dimasukkan dalam kas daerah dan APBD adalah ada peluang/kemungkinan dana tersebut dipergunakan/diperuntukkan untuk membiayai keuntungan/program lain dan kalau ini terjadi sangat bertentangan dengan tujuan asuransi itu sendiri.

Dengan kata lain saksi ahli menyatakan dalam perkara pada RSUD Hadji Boejasin Pelaihari adalah :

- a. Dana hasil klaim dari PT. Askes bukan merupakan penerimaan/pendapatan negara/daerah.
- b. Dana hasil klaim dari PT. Askes dapat dan harus dipergunakan langsung. Oleh karenanya baik Pasal 2 ayat (1) maupun Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 mensyaratkan adanya unsur "yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara". Penggunaan dana dari hasil klaim PT. Askes oleh RSUD Hadji Boejasin Pelaihari sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair yang telah diakomodir dan terproduksi dalam pertimbangan hukum Judex Facti adalah tidak dapat dikualifikasi sebagai perbuatan "yang dapat

Hal. 31 dari 47 hal. Put. No. 2134 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, karena dana tersebut bukan penerimaan/pendapatan daerah.

Bahwa ternyata dengan tidak diakomodir dan tidak terproduksi pula pada pertimbangan hukum *Judex Facti* atas pendapat saksi ahli Dr. H. Mohammad Effendy, SH., MH. (dalam perkara terpisah no. 60/Pid.Sus/2011/PN.Plh dan no. 61/Pid.Sus/2011/PN.Plh. Atas kajian teoritik dan normatif pada penerapan hukum dan tinjauan teori perundang-perundang, yang selengkapnya terurai di bawah ini :

1. Bahwa peraturan perundang-undangan dinyatakan mulai berlaku dan/atau dapat diterapkan :
 - (a). Sejak peraturan perundang-undangan tersebut ditetapkan oleh institusi yang berwenang membuatnya ;
 - (b). Menunggu diterbitkannya peraturan pelaksana dan/atau pedoman pelaksanaannya ;
 - (c). Diberi tenggang waktu tertentu dalam rangka menyiapkan perangkat pelaksana ;
 - (d). Untuk hal-hal tertentu diberi waktu penyesuaian dalam rangka transisi ;
2. Bahwa pemahaman terhadap teori perundang-undangan berkaitan dengan aspek legal penerapan suatu produk hukum sangat penting karena didalamnya mengandung makna filosofis mengenai azas kepatian hukum ;
3. Bahwa mengingat PP No. 58 Tahun 2005 memerlukan penjabaran teknis dalam penerapannya, maka pemberlakuan PP No. 58 Tahun 2005 adalah setelah dikeluarkannya Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan baru berlaku efektif setelah adanya permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan penerapannya untuk hal-hal tertentu dalam pelaksanaannya diberlakukan paling lambat mulai tahun anggaran 2009, yang ditetapkan pada tanggal 26 Oktober 2007.
4. Bahwa dengan tidak jelasnya deregulasi atas seperangkat peraturan pelaksana terbukti dengan adanya berlaku efektif setelah adanya permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan penerapannya untuk hal-hal tertentu dalam pelaksanaannya diberlakukan paling lambat mulai tahun anggaran 2009, yang ditetapkan pada tanggal 26 Oktober 2007. Bandingkan dengan

Hal. 32 dari 47 hal. Put. No. 2134 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uraian peristiwa hukum dalam pertimbangan hukum Judex Facti yakni pada periode bulan Januari 2007 sampai dengan Juli 2007.

5. Bahwa oleh karena dengan dasar dan alasan teknis dalam penerapannya, maka pemberlakuan PP No. 58 Tahun 2005 adalah setelah dikeluarkannya Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan baru berlaku efektif setelah adanya Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan penerapannya untuk hal-hal tertentu dalam pelaksanaannya diberlakukan paling lambat mulai tahun anggaran 2009, yang ditetapkan pada tanggal 26 Oktober 2007. Maka secara teori dan prakteknya dilapangan tidak mungkin dapat dilaksanakan secara efektif dalam tahun anggaran 2007 dan/atau kedudukan dan kapasitas Terdakwa/Pemohon Kasasi selaku Plt Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari pada bulan Januari 2007 sampai dengan bulan Juli 2007. Pemerintah Daerah beserta seluruh perangkatnya (SKPD) memerlukan proses penyesuaian dan persiapan yang meliputi proses perencanaan dan persiapan penyusunan RAPBD. Khususnya untuk RSUD Hadji Boejasin Pelaihari memerlukan langkah-langkah persiapan antara lain sebagai berikut :

- a. Mengingat sebagian dana operasional RSUD Hadji Boejasin Pelaihari dibiayai secara langsung dari pendapatan/pemasukan dalam rangka pelaksanaan pelayanan bidang kesehatan, maka dana operasional tersebut tidak tersedia atau tidak ada anggarannya dalam APBD yang sedang berjalan ;

- b. Usulan dana operasional melalui suatu proses yang sudah baku, antara lain perencanaan secara internal (RSUD), disampaikan kepada tim anggaran eksekutif, dan selanjutnya dilakukan pembahasan oleh tim anggaran kemudian baru disampaikan kepada DPRD untuk mendapatkan pembahasan bersama. Proses tersebut memerlukan waktu, sehingga penerapan aturan baru selalu disertai dengan tenggang waktu penyesuaian sebagai masa transisi ;

6. Bahwa ternyata rumah sakit sebagai badan layanan umum yang tunduk pada PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum bukan tunduk pada PP. No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Sebagaimana telah diketahui dan dikenal dikeluarkannya PP No. 23 Tahun 2005 merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, berbunyi :

Hal. 33 dari 47 hal. Put. No. 2134 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) Pendapatan yang diperoleh badan layanan umum sehubungan dengan jasa layanan yang diberikan merupakan pendapatan negara/daerah ;
 - (5) Badan layanan umum dapat memperoleh hibah atau sumbangan dari masyarakat atau badan lain ;
 - (6) Pendapatan sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (5) dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja badan layanan umum yang bersangkutan ;
7. Bahwa pengertian badan layanan umum adalah sebagai disebutkan pada ketentuan umum Pasal 1 PP No. 23 Tahun 2005, yaitu :
- (1) Badan layanan umum, yang selanjutnya disingkat BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual dan tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas ;
 - (2) Pola pengelolaan keuangan layanan umum yang selanjutnya disebut PPK-BLU, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.
8. Menurut penjelasan Pasal 4 ayat (2) huruf a PP No. 23 Tahun 2005 :
“Bidang layanan umum yang diselenggarakan oleh instansi dengan PPK-BLU meliputi kegiatan pemerintah yang bersifat operasional dalam menyelenggarakan pelayanan umum yang menghasilkan semi barang/jasa publik (quasi publik goods). Contoh instansi yang menyelenggarakan penyediaan barang dan/jasa layanan umum adalah pelayanan bidang kesehatan, seperti rumah sakit pusat atau daerah.....dst”.
9. Bahwa berdasarkan kerangka pemikiran secara yuridis di atas, maka pertimbangan hukum *Judex Facti* yang memberlakukandan menerapkan PP No. 58 Tahun 2005 jo Permendagri No. 13 Tahun 2006 adalah tidak sesuai dengan teori perundangan dan azas-azas perundang-undangan. Oleh karenanya atas tindakan/perbuatan Terdakwa/Pemohon Kasasi menggunakan secara langsung pendapatan RSUD Haji Boejasin

Hal. 34 dari 47 hal. Put. No. 2134 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaihari bukanlah tindakan penyimpangan secara hukum karena adanya aturan yang memberikan pengaturan secara khusus atau bersifat pengecualian.

10. Bahwa ternyata dalam tindakan pidana korupsi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam petunjuk pelaksanaan tuntutan perbendaharaan Negara dan tuntutan ganti rugi”, memberikan panduan sebagai berikut :

“Dalam masalah kerugian negara yang pertama-tama perlu diteliti dan dikumpulkan adalah barang bukti untuk menetapkan besarnya kerugian negara yang diderita oleh negara. Dalam penelitian ini perlu diperhatikan bahwa tidak diperkenankan melakukan tuntutan ganti rugi untuk jumlah yang lebih besar daripada kerugian sesungguhnya diderita . Oleh karena itu kerugian negara tidak boleh ditetapkan dengan dikira-kira atau ditaksir”, (Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia : 1983 : 30-34). Dengan demikian dapat dikatakan kerugian negara menurut petunjuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak boleh dilakukan berdasarkan perkiraan. Kerugian negara harus dihitung secara cermat melalui proses auditing oleh BPK. Oleh karena Jaksa Penuntut Umum tidak melampirkan hasil pemeriksaan atau hasil audit dalam persidangan ini, sehingga tidak memenuhi persyaratan dalam pemeriksaan tindak pidana korupsi.

Selanjutnya mohon diperhatikan pendapat ahli dr. Philus Hadjon, SH., yang intinya mengatakan bahwa BPKP tidak berhak memeriksa keuangan, karena itu adalah wewenang BPK, kami kutip pendapat Prof. Philipus Hadjon yang berhubungan dengan hal tersebut :

- a. Bahwa BPKP dibentuk dengan Keppres No. 03/2001 yang merupakan lembaga pemerintahan non departemen yang bernaung di bawah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, bukan pada Departemen Keuangan, yang mempunyai tugas dalam melaksanakan pemerintahan dibidang pengawasan bukan pemeriksaan ;
 - b. Bahwa BPK memeriksa pelaksanaan, sedangkan BPKP mengawasi manajemen, sehingga BPKP tidak membuat opini dan BPKP bukan auditor ;
 - c. Bahwa dalam kenyataan BPKP difungsikan dalam tindak pidana penyidikan untuk membuat laporan pemeriksaan hanya sebatas dokumen yang dimintanya ;
5. Bahwa putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi Banjarmasin Reg.No. 06/Pid.Sus/2011/PT.BJM, adalah dalam membuat pertimbangan hukum juga sangat tidak teliti dalam mengungkapkan fakta-fakta hukum dengan tidak

Hal. 35 dari 47 hal. Put. No. 2134 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan sama sekali dengan perkara lain berkas terpisah khususnya menyangkut perkara RSUD Hadji Boejasin Pelaihari, sehingga mengadili tidak dilaksanakan menurut Undang-undang, tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana serta merta telah melampaui batas kewenangannya, yang terurai di bawah ini adalah :

Bahwa secara jelas, nyata dan terang dengan tidak diakomodirnya dan tidak terproduksinya dalam pertimbangan hukumnya atas pembelaan/pledoi yang disampaikan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi sendiri maupun Penasehat Hukum saya yang dapat dikatakan telah menjadi fakta dan realita hukum yang terungkap dalam persidangan yang mulia ini dengan adanya persesuaian atas keterangan saksi ahli (H. Syaifuddin, SH., MH.) yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari yang pada intinya menyatakan perbuatan dan tindak pidana akan hilang atau terhapus sifat melawan hukumnya, apabila kepentingan umum terlayani, faktor-faktor negara tidak dirugikan, Terdakwa sendiri yang tidak mendapat untung. Hal ini juga Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 42 K/Kr/1965, tertanggal 8-1-1966.

- Kepentingan umum terlayani, karena kebijakan yang mendasari Terdakwa/Pemohon Kasasi melakukan perbuatan dan tindakan tersebut yang mendasari uraian peristiwa hukum dalam surat dakwaan dan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari, sebagaimana telah diketahui dan dikenal Terdakwa/Pemohon Kasasi selaku Plt. Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari yang diangkat oleh Bupati Tanah Laut sendiri yang harus melaksanakan perintah atasannya langsung, selain itu kebijakan atas pencairan klaim dana dari PT. Askes dapat dipergunakan secara langsung bukan disetor terlebih dahulu ke kas daerah, karena kalau disetor ke kas daerah akan dikhawatirkan menyimpang dari peruntukannya yang tentunya mengganggu atau menghambat pelayanan masyarakat. Karena layanan kesehatan ini harus tersedia dan terpenuhi dengan tidak bisa ditunda-tunda (kalau disetorkan terlebih dulu ke kas daerah). Selain itu juga regulasi atas aturan hukum yang menjadi payung hukum bagi Terdakwa/Pemohon Kasasi adalah tidak jelas dan tidak bisa diterapkan, lebih ironis lagi penerapan hukum pada tahun anggaran 2011 pencairan dana dari klaim PT. Askes dapat dipergunakan secara langsung. Hal ini sesuai pula dengan keterangan saksi ahli Dr. H. Mohammad Effendy, SH., MH., dan Drs. Werhan Asmin, SH., MH., M.Div dalam persidangan dengan Terdakwa berkas terpisah perkara pidana no. 60/Pid.Sus/2011/PN.Plh dan no.61/Pid.Sus/2011/PN.Plh. Terlebih lagi dalam perkara

Hal. 36 dari 47 hal. Put. No. 2134 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

no.61/Pid.Sus/2011/PN.Plh yang telah merupakan putusan “Bebas murni”, atau Bebas dari semua dakwaan” atau Vrijspraak, vide Pasal 191 ayat (1) KUHP (terlampir). Dengan kata lain seharusnya pula Terdakwa/Pemohon Kasasi agar diputus “Bebas murni” atau “Bebas dari semua dakwaan” atau Vrijspraak, vide Pasal 191 ayat (1) KUHP.

- Faktor-faktor negara tidak dirugikan, bahwa secara jelas, nyata dan terang perbuatan dan/atau tindakan Terdakwa/Pemohon Kasasi ini adalah kegiatan atas penggunaan langsung pada pencairan klaim dari dana PT. Askes dan pembagian dana dari pencairan klaim dari dana PT. Askes tersebut sesuai dengan acuan dan petunjuk teknis dari Bupati Tanah Laut dan para Direktur terdahulu dan tidak pernah dipermasalahkan dan bersifat legal, sesuai dengan keterangan saksi ahli Dr. H. Mohammad Effendy, SH., MH, dalam persidangan perkara no.60/Pid.Sus/2011/PN.Plh dan perkara no. 61/Pid.Sus/2011/PN.Plh. Sehingga menurut pendapat saksi ahli faktor-faktor negara tidak dirugikan.
- Terdakwa sendiri tidak mendapat untung, karena telah menjadi fakta dan realita hukum yang terungkap dalam persidangan yang mulia seluruh karyawan/pegawai baik tetap maupun tidak tetap (honor) RSUD H. Boejasin Pelaihari telah menerima jasa intensif atau pembagian dari pencairan klaim dana dari PT. Askes yang telah melaksanakan petunjuk teknis dari Bupati Tanah Laut sendiri dan telah dilakukan oleh para Direktur sebelumnya dengan tidak dipermasalahkan serta merta bersifat legal, sehingga menurut pendapat saksi ahli Dr. H. Mohammad Effendy, SH., MH., dalam perkara no. 60/Pid.Sus/2011/PN.Plh dan perkara no. 61/Pid.Sus/2011/PN.Plh, adalah tidak dapat dikatakan Terdakwa memperoleh keuntungan.
- Bahwa dalam kasus ini seharusnya tidak terbukti dan tidak terpenuhi adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi sebagai putusan Judex Facti tersebut di atas, karena perbuatan dan tindakan dari Terdakwa/Pemohon Kasasi bukanlah merupakan suatu perbuatan melawan hukum dikarenakan PP No. 58 Tahun 2005 jo Permendagri No. 13 Tahun 2006 masih memerlukan peraturan pelaksana yaitu dengan adanya Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Terlebih lagi pada Pasal 333A menyatakan Peraturan Pemerintah ini diberlakukan paling lambat mulai tahun anggaran 2009 (terlampir).
- Dengan demikian sebagaimana peraturan pelaksana yakni Permendagri No. 59 Tahun 2007 dikaitkan atau dihubungkan dengan dasar dan dalil yang

Hal. 37 dari 47 hal. Put. No. 2134 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendasari putusan *Judex Facti* adalah tidak tepat dan keliru, karena peraturan pelaksana ternyata telah berubah dan diganti sedangkan dasar dan dalil *Judex Facti* yang mendasari pertimbangan hukumnya adalah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) KUHP. Yang menyatakan "Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan-ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada". Dalam Pasal 1 ayat (2) menyatakan "Bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap Terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya".

- Karena dicabutnya Permendagri No. 13 Tahun 2006 dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Maka terhadap Terdakwa/Pemohon Kasasi seharusnya dan sepatutnya menurut hukum diperlakukan Pasal 1 ayat (2) KUHP, sehingga Terdakwa/Pemohon Kasasi beralasan dan sepatutnya menurut hukum pula Terdakwa/Pemohon Kasasi dilepaskan darisegala tuntutan hukum.
 - Meskipun yang dituduhkan adalah suatu delik formil, namun Hakim secara materiil harus memperhatikan juga adanya kemungkinan keadaan Terdakwa atas dasar mana tak dapat dihukum (*materiele wederrechtelijkheid*). Vide Mahkamah Agung No. 72 K/Kr/1970, tanggal 27-5-1972.
 - Bahwa pada waktu perkara Terdakwa/Pemohon Kasasi diadili oleh Pengadilan Negeri Pelaihari in casu Pengadilan Tinggi Banjarmasin, dimana dasar dan dalil yang dijadikan pertimbangan hukumnya *Judex Facti* adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 yang secara jelas, nyata dan terang telah diubah dan dicabut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sesuai dengan Pasal 333 A menyatakan "Peraturan Menteri ini diberlakukan paling lambat mulai tahun anggaran 2009". Yang ditetapkan dan mulai diberlakukan pada tanggal 26 Oktober 2007. Bandingkan *tempus delicty* atau waktunya peristiwa hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (2) KUHP tidak lagi merupakan kejahatan atau pelanggaran. Vide Mahkamah Agung No. 37 K/Kr/1963 tanggal 7-4-1963.
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dikatakan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Banjarmasin Reg. No. 06/Pid.Sus/2011/PT.Bjm, adalah dalam membuat pertimbangan hukum juga sangat tidak teliti dalam mengungkapkan fakta-fakta hukum dengan tidak memperhatikan sama sekali dengan perkara lain berkas terpisah khususnya menyangkut perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUD Hadji Boejasin Pelaihari, sehingga mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana sertamerta telah melampaui batas kewenangannya, dimana tidak ada unsur kesalahan dari Terdakwa/Pemohon Kasasi. Karena perbuatan dan tindakannya berdasarkan atas akibat perintah dari atasannya yakni Bupati Tanah Laut dan para direktur sebelumnya, sehingga tidak pernah dipermasalahkan dan bersifat legal (sesuai dengan keterangan saksi ahli Dr. H. Mohammad Effendy, SH., MH. dan saksi ahli Drs. Werhan Asmin, SH., MH., M.Div, yang terungkap dalam perkara terpisah no. 60/Pid.Sus/2011/PN.Plh dan no. 61/Pid.Sus/2011/PN.Plh.

Pasal 155 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, berbunyi :

“Ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan keuangan daerah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri”.

Bahwa untuk hal yang diatur oleh Permendagri No. 59 Tahun 2007 itu sendiri yang lebih khusus mengenai “pengelolaan keuangan daerah”, dimana dalam konsiderannya pada huruf (a,b dan c) menyatakan :

- a. Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu dilakukan penyempurnaan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan urutan dan organisasi perangkat daerah;
- b. Bahwa dalam rangka memenuhi aspirasi daerah dan permasalahan teknis dalam pengelolaan keuangan daerah perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

Bahwa ternyata telah menjadi fakta hukum dalam Pasal 329 A menyatakan :
“Pedoman teknis mengenai pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, diatur tersendiri oleh Menteri Dalam Negeri”.

Bahwa kemudian dalam Pasal 333 A menyatakan :

Hal. 39 dari 47 hal. Put. No. 2134 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Peraturan Menteri ini diberlakukan paling lambat mulai tahun anggaran 2009”.

Bahwa Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yakni pada tanggal 26 Oktober 2007.

Bahwa dari uraian tersebut di atas secara jelas, nyata dan terang Judex Facti telah dalam membuat pertimbangan hukum juga sangat tidak teliti dalam mengungkap fakta-fakta hukum dengan tidak memperhatikan sama sekali dengan perkara lain berkas terpisah. Khususnya menyangkut perkara RSUD Hadji Boejasin Pelaihari, sehingga mengadili tidak dilaksanakan menurut Undang-undang, tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana serta merta telah melampaui batas kewenangannya. Karena dalam teori pidana dan pertanggung jawaban pidana seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya apabila secara jelas, terang, tepat dan benar dasar dan dalil hukum seseorang dikatakan divonis bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana pertimbangan hukum Judex Facti tersebut di atas yang dipermasalahkan melanggar PP No. 58 Tahun 2005 jo Permendagri No. 13 Tahun 2006. Seharusnya dipersalahkan melanggar PP No. 58 Tahun 2005 jo Permendagri No. 59 tahun 2007 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan demikian beralasan dan sepatutnya menurut hukum putusan Judex Facti haruslah dinyatakan batal demi hukum dan membebaskan Terdakwa/Pemohon Kasasi dari segala dakwaan dan tuntutan hukum.

Bahwa ternyata dengan tidak diakomodir dan tidak terproduksi pada pertimbangan hukum Judex Facti atas pendapat saksi ahli Drs. Werhan Asmin, SH., MH., M.Div (dalam perkara terpisah no. 60/Pid.Sus/2011/PN.Plh dan no. 61/Pid.Sus/2011/PN.Plh). Apabila dana dari klaim PT.Askes harus disetor dulu ke kas daerah, kemudian dimasukkan dalam rencana APBD , dibahas dulu di DPRD, maka dikhawatirkan :

1. Akan memakan waktu yang lama, dan :
2. Akan menghambat pelayanan kepada peserta Askes.

Resiko lain apabila dana klaim asuransi tersebut dimasukkan dalam kas daerah dan APBD adalah ada peluang/kemungkinan dana tersebut dipergunakan/diperuntukkan untuk membiayai keuntungan/program lain dan kalau ini terjadi sangat bertentangan dengan tujuan asuransi itu sendiri.

Hal. 40 dari 47 hal. Put. No. 2134 K/Pid.Sus/2011



Dengan kata lain saksi ahli menyatakan dalam perkara pada RSUD Hadji Boejasin Pelaihari adalah :

- a. Dana hasil klaim dari PT. Askes bukan merupakan penerimaan/pendapatan negara/daerah.
- b. Dana hasil klaim dari PT. Askes dapat dan harus dipergunakan langsung. Oleh karenanya baik Pasal 2 ayat (1) maupun Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 mensyaratkan adanya unsur “yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara”. Penggunaan dana dari hasil klaim PT. Askes oleh RSUD Hadji Boejasin Pelaihari sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair yang telah diakomodir dan terproduksi dalam pertimbangan hukum Judex Facti adalah tidak dapat dikualifikasi sebagai perbuatan “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, karena dana tersebut bukan penerimaan/pendapatan daerah.

Bahwa ternyata dengan tidak diakomodir dan tidak terproduksi pula pada pertimbangan hukum Judex Facti atas pendapat saksi ahli Dr. H. Mohammad Effendy, SH., MH. (dalam perkara terpisah no. 60/Pid.Sus/2011/PN.Plh dan no. 61/Pid.Sus/2011/PN.Plh. Atas kajian teoritik dan normatif pada penerapan hukum dan tinjauan teori perundang-perundang, yang selengkapnya terurai di bawah ini :

1. Bahwa peraturan perundang-undangan dinyatakan mulai berlaku dan/atau dapat diterapkan :
 - (a). Sejak peraturan perundang-undangan tersebut ditetapkan oleh institusi yang berwenang membuatnya ;
 - (b). Menunggu diterbitkannya peraturan pelaksana dan/atau pedoman pelaksanaannya ;
 - (c). Diberi tenggang waktu tertentu dalam rangka menyiapkan perangkat pelaksana ;
 - (d). Untuk hal-hal tertentu diberi waktu penyesuaian dalam rangka transisi ;
2. Bahwa pemahaman terhadap teori perundang-undangan berkaitan dengan aspek legal penerapan suatu produk hukum sangat penting karena didalamnya mengandung makna filosofis mengenai azas kepastian hukum ;
3. Bahwa mengingat PP No. 58 Tahun 2005 memerlukan penjabaran teknis dalam penerapannya, maka pemberlakuan PP No. 58 Tahun 2005 adalah setelah dikeluarkannya Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku efektif setelah adanya permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan penerapannya untuk hal-hal tertentu dalam pelaksanaannya diberlakukan paling lambat mulai tahun anggaran 2009, yang ditetapkan pada tanggal 26 Oktober 2007.

4. Bahwa dengan tidak jelasnya deregulasi atas seperangkat peraturan pelaksana terbukti dengan adanya berlaku efektif setelah adanya permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan penerapannya untuk hal-hal tertentu dalam pelaksanaannya diberlakukan paling lambat mulai tahun anggaran 2009, yang ditetapkan pada tanggal 26 Oktober 2007. Bandingkan dengan uraian peristiwa hukum dalam pertimbangan hukum Judex Facti yakni pada periode bulan Januari 2007 sampai dengan Juli 2007.
5. Bahwa oleh karena dengan dasar dan alasan teknis dalam penerapannya, maka pemberlakuan PP No. 58 Tahun 2005 adalah setelah dikeluarkannya Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan baru berlaku efektif setelah adanya Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan penerapannya untuk hal-hal tertentu dalam pelaksanaannya diberlakukan paling lambat mulai tahun anggaran 2009, yang ditetapkan pada tanggal 26 Oktober 2007. Maka secara teori dan prakteknya dilapangan tidak mungkin dapat dilaksanakan secara efektif dalam tahun anggaran 2007 dan/atau kedudukan dan kapasitas Terdakwa/Pemohon Kasasi selaku Plt Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari pada bulan Januari 2007 sampai dengan bulan Juli 2007. Pemerintah Daerah beserta seluruh perangkatnya (SKPD) memerlukan proses penyesuaian dan persiapan yang meliputi proses perencanaan dan persiapan penyusunan RAPBD. Khususnya untuk RSUD Hadji Boejasin Pelaihari memerlukan langkah-langkah persiapan antara lain sebagai berikut :
 - a. Mengingat sebagian dana operasional RSUD Hadji Boejasin Pelaihari dibiayai secara langsung dari pendapatan/pemasukan dalam rangka pelaksanaan pelayanan bidang kesehatan, maka dana operasional tersebut tidak tersedia atau tidak ada anggarannya dalam APBD yang sedang berjalan ;

Hal. 42 dari 47 hal. Put. No. 2134 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Usulan dana operasional melalui suatu proses yang sudah baku, antara lain perencanaan secara internal (RSUD), disampaikan kepada tim anggaran eksekutif, dan selanjutnya dilakukan pembahasan oleh tim anggaran kemudian baru disampaikan kepada DPRD untuk mendapatkan pembahasan bersama. Proses tersebut memerlukan waktu, sehingga penerapan aturan baru selalu disertai dengan tenggang waktu penyesuaian sebagai masa transisi ;

6. Bahwa ternyata rumah sakit sebagai badan layanan umum yang tunduk pada PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum bukan tunduk pada PP. No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Sebagaimana telah diketahui dan dikenal dikeluarkannya PP No. 23 Tahun 2005 merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, berbunyi :

(4) Pendapatan yang diperoleh badan layanan umum sehubungan dengan jasa layanan yang diberikan merupakan pendapatan negara/daerah ;

(5) Badan layanan umum dapat memperoleh hibah atau sumbangan dari masyarakat atau badan lain ;

(6) Pendapatan sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (5) dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja badan layanan umum yang bersangkutan ;

7. Bahwa pengertian badan layanan umum adalah sebagai disebutkan pada ketentuan umum Pasal 1 PP No. 23 Tahun 2005, yaitu :

(1) Badan layanan umum, yang selanjutnya disingkat BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual dan tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas ;

(2) Pola pengelolaan keuangan layanan umum yang selanjutnya disebut PPK-BLU, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.

Hal. 43 dari 47 hal. Put. No. 2134 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menurut penjelasan Pasal 4 ayat (2) huruf a PP No. 23 Tahun 2005 :
“Bidang layanan umum yang diselenggarakan oleh instansi dengan PPK-BLU meliputi kegiatan pemerintah yang bersifat operasional dalam menyelenggarakan pelayanan umum yang menghasilkan semi barang/jasa publik (quasi publik goods). Contoh instansi yang menyelenggarakan penyediaan barang dan/jasa layanan umum adalah pelayanan bidang kesehatan, seperti rumah sakit pusat atau daerah.....dst”.
9. Bahwa berdasarkan kerangka pemikiran secara yuridis di atas, maka pertimbangan hukum *Judex Facti* yang memberlakukan dan menerapkan PP No. 58 Tahun 2005 jo Permendagri No. 13 Tahun 2006 adalah tidak sesuai dengan teori perundangan dan azas-azas perundang-undangan. Oleh karenanya atas tindakan/perbuatan Terdakwa/Pemohon Kasasi menggunakan secara langsung pendapatan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari bukanlah tindakan penyimpangan secara hukum karena adanya aturan yang memberikan pengaturan secara khusus atau bersifat pengecualian.
10. Bahwa ternyata dalam tindakan pidana korupsi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam petunjuk pelaksanaan tuntutan perbendaharaan negara dan tuntutan ganti rugi”, memberikan panduan sebagai berikut :
“Dalam masalah kerugian negara yang pertama-tama perlu diteliti dan dikumpulkan adalah barang bukti untuk menetapkan besarnya kerugian negara yang diderita oleh negara. Dalam penelitian ini perlu diperhatikan bahwa tidak diperkenankan melakukan tuntutan ganti rugi untuk jumlah yang lebih besar daripada kerugian sesungguhnya diderita . Oleh karena itu kerugian negara tidak boleh ditetapkan dengan dikira-kira atau ditaksir”, (Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia : 1983 : 30-34). Dengan demikian dapat dikatakan kerugian negara menurut petunjuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak boleh dilakukan berdasarkan perkiraan. Kerugian negara harus dihitung secara cermat melalui proses auditing oleh BPK. Oleh karena Jaksa Penuntut Umum tidak melampirkan hasil pemeriksaan atau hasil audit dalam persidangan ini, sehingga tidak memenuhi persyaratan dalam pemeriksaan tindak pidana korupsi.
Selanjutnya mohon diperhatikan pendapat ahli dr. Philus Hadjon, SH., yang intinya mengatakan bahwa BPKP tidak berhak memeriksa keuangan, karena itu adalah wewenang BPK, kami kutip pendapat Prof. Philipus Hadjon yang berhubungan dengan hal tersebut :

Hal. 44 dari 47 hal. Put. No. 2134 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa BPKP dibentuk dengan Keppres No. 03/2001 yang merupakan lembaga pemerintahan non departemen yang bernaung di bawah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, bukan pada Departemen Keuangan, yang mempunyai tugas dalam melaksanakan pemerintahan dibidang pengawasan bukan pemeriksaan ;
- b. Bahwa BPK memeriksa pelaksanaan, sedangkan BPKP mengawasi manajemen, sehingga BPKP tidak membuat opini dan BPKP bukan auditor ;
- c. Bahwa dalam kenyataan BPKP difungsikan dalam tindak pidana penyidikan untuk membuat laporan pemeriksaan hanya sebatas dokumen yang dimintanya ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti/Pengadilan Tinggi tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan bahwa Terdakwa dalam kedudukannya sebagai Plt. Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari (RSUHBP), Januari 2007 sampai dengan Juli 2007 mengeluarkan SK Direktur (SK Dir) No. 60/Pid.Sus/2011/PN.Plh dan no. 61/Pid.Sus/2011/PN.Plh). 06 Tahun 2007 tentang Petunjuk Tehnis Pengaturan Pembagian Jasa Askeskin pada RSUD HBP dengan perhitungan 60 % digunakan untuk jasa pelayanan dan 40 % digunakan untuk jasa BAKHP, yang awalnya jasa pelayanan ditingkatkan dari jasa pelayanan sebesar 55 % menjadi 60 % dan BAKHP dari 45 % menjadi 40 %.

Selama Terdakwa sebagai Plt. Dir RSUD HBP Januari 2007 sampai dengan Juli 2007 telah beberapa kali mendapat dana Askes PNS/Pensiunan, Askes Komersial, maupun Askes Maskin, semuanya berjumlah Rp. 1.352.119.210,- (satu milyar tiga ratus lima puluh dua juta seratus sembilan belas ribu dua ratus sepuluh rupiah).

Dalam kasus a quo Terdakwa tidak memberlakukan Perda No. 60/Pid.Sus/2011/PN.Plh dan no. 61/Pid.Sus/2011/PN.Plh). 16 Tahun 2006, sehingga dana dari PT. Askes yang cair, oleh Terdakwa diperintahkan untuk menghitung dan membagi berdasarkan Perda No. 20 Tahun 2000 dengan SK Bupati No. 125 Tahun 2004 dan SK Dir. RSUD HBP No. 06 Tahun 2007, dan sebagian dana yang tidak disetorkan tidak dapat dipertanggungjawabkan, oleh karenanya Judex Facti berpendapat unsur menguntungkan telah terpenuhi.

Bahwa kekurangan penyeteroran tersebut di atas telah dinikmati oleh Terdakwa sebagai direktur, tim pengendali, tim BAKHP, managerial dan para media di RSUD Hadji Boejasin diluar/menyimpang dari ketentuan, yaitu digunakan

Hal. 45 dari 47 hal. Put. No. 2134 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung untuk membiayai pengeluaran sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan ;

Bahwa tindakan Terdakwa tersebut juga bertentangan dengan Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan : "Semua pendapatan, belanja dan pembayaran daerah yang dianggarkan dalam APBD harus berdasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan dan penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan ;

Bahwa selain itu sesuai dengan PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah disebutkan : "Penerimaan SKPD yang merupakan penerimaan daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran, semua penerimaan daerah berbentuk uang harus segera disetor ke kas umum daerah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Hakim Pembaca II Tipikor sebagai anggota majelis Yakni : (Prof. DR. Mohammad Askin, SH.) menyatakan berbeda pendapat Dissenting Opinion) sebagai berikut, alasan permohonan kasasi dapat dibenarkan, oleh karena apabila Perda No. 16 Tahun 2006 diberlakukan oleh Terdakwa untuk peserta Askes sejak Terdakwa sebagai Plt. Direktur RSUD HBP, maka akan berakibat pada tidak terlayannya pasien-pasien peserta Askes. Terdakwa terpaksa tidak memberlakukan Perda No. 16 Tahun 2006 tersebut dan melakukan tindakan berupa menerapkan SK Dir. No. 6 Tahun 2007 untuk peserta Askeskin dan SK Bupati No. 125 Tahun 2004 untuk Askes Sosial, Askes Komersial, dan hal tersebut dilakukan dengan tujuan semata-mata agar pelayanan kesehatan bagi peserta Askes dapat tetap berjalan.

Oleh karena itu Hakim Anggota berpendapat bahwa tindakan Terdakwa dapat dibenarkan untuk pertimbangan pelayanan kesehatan (kepentingan umum), selain itu kerugian negara telah disetorkan ke Pemda, sedangkan tidak ada pihak yang mendapat keuntungan selain haknya untuk memperoleh uang honorarium pelayanan kesehatan.

Dengan ini Hakim Anggota memberikan kesimpulan : mengabulkan Kasasi Terdakwa, dengan mengadili sendiri, Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak

Hal. 46 dari 47 hal. Put. No. 2134 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, dan menyatakan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, serta memulihkan nama baiknya.

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **H. Abdullah, SKM bin H. Asyikin** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 30 November 2011 oleh H.M Imron Anwari, SH., Sp.N.,MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Leopold Luhut Hutagalung, SH., MH., dan Prof. Dr. Mohammad Askin, SH. Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Tjandra Dewajani, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-hakim

Ketua Majelis

Ttd/ Leopold Luhut Hutagalung, SH., MH. Ttd/H.M Imron Anwari, SH., Sp.N.,MH.

Ttd/ Prof. Dr. Mohammad Askin, SH.

Panitera Pengganti

Ttd/ Tjandra Dewajani, SH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Sunaryo, SH., MH.

NIP. 040.044.338.

Hal. 47 dari 47 hal. Put. No. 2134 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

